



P U T U S A N

Nomor: 275/Pid.B/2011/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARGONO Bin MARJI;
Tempat Lahir : Aek Kanopan, Sumut;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/06 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kutilang KM. 26 Kep. Balam Sempurna,
Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2011 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 20 Oktober 2011 Nomor: 275/Pen.Pid/2011/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 20 Oktober 2011 Nomor: 275/Pen.PID.B/2011/PN. RHL tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MARGONO Bin MARJI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MARGONO Bin MARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARGONO Bin MARJI dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisikan getah karet seberat lebih kurang 30 Kg;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Astrea warna hitam BM 2280 PD;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2011 No. Reg. Perk: PDM-248/UTG/10/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MARGONO Bin MARJI bersama SILALAH (masih melarikan diri dan belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011, hari kmais tanggal 4 Agustus 2011 sekira jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Jalan Kutilang Km. 26 Kep. Balam Sempurna, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yakni 1 (satu) goni plastik warna putih berisi getah karet seberat \pm 30 Kg yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik Saksi ELWIN EFENDI SIAGIAN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa MARGONO Bin MARJI sebagai karyawan atau buruh panen di kebun karet milik Saksi ELWIN EFENDI SIAGIAN sudah bekerja selama \pm 6 tahun dan mendapat upah sebagai buruh panen pada setiap hari Jumat (setiap minggunya) sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per Kg dari hasil panen getah karet yang dihasilkan;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah SILALAH (Dpo) mengajak SILALAH untuk bekerjasama dengan terdakwa, dengan mengatakan "Silalahi Kau mau melangsir getah karet dan menjualnya" kemudian dijawab oleh SILALAH "mau bang, kapan?", dan dijawab oleh terdakwa "hari Kamis, tapi kau tunggu ya di pinggir jalan aja", lalu dijawab oleh SILALAH "iya nanti aku datang pakai kereta aku";
- Bahwa selanjutnya sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan SILALAH, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 bertempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selesai memanen getah karet milik majikannya tersebut, lalu karet yang sudah terdakwa deres selanjutnya terdakwa kumpulkan dan terdakwa masukan ke dalam goni plastik, kemudian karet tersebut terdakwa langsir menggunkan sebuah angkong (gerobak dorong) menuju ke pinggir jalan, selanjutnya karet tersebut diangkut oleh SILALAH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astres BM 2280 PD warna hitam;
- Bahwa karet yang diangkut oleh SILALAH seberat lebih kurang sebesar 25 kilogram dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan SILALAH mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 sekira jam 18.30 WIB bertempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa MARGONO Bin MARJI bersama SILALAH kembali mengulangi perbuatannya, dimana setelah getah karet terdakwa panen lalu karet tersebut terdakwa masukkan ke dalam goni plastik, selanjutnya terdakwa melangsir getah karet seberat lebih kurang 30 kilogram tersebut menuju ke pinggir jalan menggunakan sebuah angkong/gerobak dorong warna merah. Pada saat terdakwa hendak menaikan getah



karet ke atas sepeda motor merk Honda Grand Astrea warna hitam BM 2280 PD tersebut terdakwa langsung dikejar dan ditangkap oleh pemiliknya yakni saksi ELWIN EFENDI SIAGIAN bersama saksi MUSTAMI SIREGAR setelah melakukan pengintipan dengan jarak lebih kurang 15 meter, sedangkan teman terdakwa yakni SILALAHIL melarikan diri hingga saat ini belum tertangkap;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ELWIN EFENDI SIAGIAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MARGONO Bin MARJI bersama SILALAHIL (masih melarikan diri dan belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011, hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Jalan Kutilang Km. 26 Kep. Balam Sempurna, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yakni 1 (satu) goni plastik warna putih berisi getah karet seberat \pm 30 Kg yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik Saksi ELWIN EFENDI SIAGIAN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARGONO Bin MARJI sebagai karyawan atau buruh panen di kebun karet milik Saksi ELWIN EFENDI SIAGIAN sudah bekerja selama \pm 6 tahun dan mendapat upah sebagai buruh panen pada setiap hari Jumat (setiap minggunya) sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per Kg dari hasil panen getah karet yang dihasilkan;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah SILALAHIL (Dpo) mengajak SILALAHIL untuk bekerjasama dengan terdakwa, dengan mengatakan "Silalahi Kau mau melangsir getah karet dan menjualnya" kemudian dijawab oleh SILALAHIL "mau bang, kapan?", dan dijawab oleh terdakwa "hari Kamis, tapi kau tunggu ya di



pinggir jalan aja”, lalu dijawab oleh SILALAH I “iya nanti aku datang pakai kereta aku”;

- Bahwa selanjutnya sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan SILALAH I, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 bertempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selesai memanen getah karet milik majikannya tersebut, lalu karet yang sudah terdakwa deres selanjutnya terdakwa kumpulkan dan terdakwa masukan ke dalam goni plastik, kemudian karet tersebut terdakwa langsung menggunkan sebuah angkong (gerobak dorong) menuju ke pinggir jalan, selanjutnya karet tersebut diangkut oleh SILALAH I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astres BM 2280 PD warna hitam;
- Bahwa keret yang diangkut oleh SILALAH I seberat lebih kurang sebesar 25 kilogram dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan SILALAH I mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 sekira jam 18.30 WIB bertempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa MARGONO Bin MARJI bersama SILALAH I kembali mengulangi perbuatannya, dimana setelah getah karet terdakwa panen lalu karet tersebut terdakwa masukkan ke dalam goni plastik, selanjutnya terdakwa melangsir getah karet seberat lebih kurang 30 kilogram tersebut menuju ke pinggir jalan menggunakan sebuah angkong/gerobak dorong warna merah. Pada saat terdakwa hendak menaikan getah karet ke atas sepeda motor merk Honda Grand Astrea warna hitam BM 2280 PD tersebut terdakwa langsung dikejar dan ditangkap oleh pemiliknya yakni saksi ELWIN EFENDI SIAGIAN bersama saksi MUSTAMI SIREGAR setelah melakukan pengintipan dengan jarak lebih kurang 15 meter, sedangkan teman terdakwa yakni SILALAH I melarikan diri hingga saat ini belum tertangkap;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ELWIN EFENDI SIAGIAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ELWIN EFENDI SIAGIAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan Saksi;
- Bahwa Saksi yang memberikan gaji kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Terdakwa bekerja menderes dan mengumpulkan getah milik Saksi selanjutnya menyetorkannya setiap minggu;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi merasa curiga karena setoran Terdakwa selalu sama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi melakukan pengintaian, dan Saksi melihat adanya tumpukan getah di dalam goni yang dikumpulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyisihkan getah yang dikumpulkan dan tidak disetorkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bermaksud untuk menjual getah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan kepada Terdakwa untuk menyisihkan getah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUSTAMI SIREGAR:

- Bahwa Saksi bekerja di kebun milik Elwin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi diajak oleh Elwin untuk melakukan pengintaian, dan Saksi melihat adanya tumpukan getah di dalam goni yang dikumpulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Elwin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyisihkan getah yang dikumpulkan dan tidak disetorkan kepada Sdr. Elwin;



- Bahwa Terdakwa mengaku bermaksud untuk menjual getah tersebut;
- Bahwa Sdr. Elwin tidak pernah mengizinkan kepada Terdakwa untuk menyisihkan getah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Elwin mengalami kerugian sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan atau buruh panen di kebun karet milik Saksi Elwin dan sudah bekerja selama \pm 6 tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah pada setiap hari Jumat (setiap minggunya) sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per Kg dari hasil panen getah karet yang dihasilkan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah SILALAH (DPO) mengajak SILALAH untuk bekerjasama dengan terdakwa, dengan mengatakan *"Silalahi Kau mau melangsir getah karet dan menjualnya"* kemudian dijawab oleh SILALAH *"mau bang, kapan?"*, dan dijawab oleh Terdakwa *"hari Kamis, tapi kau tunggu ya di pinggir jalan aja"*, lalu dijawab oleh SILALAH *"iya nanti aku datang pakai kereta aku"*;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 bertempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selesai memanen getah karet milik Sdr. Elwin tersebut, lalu Terdakwa mengumpulkan dan memasukkannya ke dalam goni plastik, kemudian Terdakwa melangsir dengan menggunakan sebuah angkong (gerobak dorong) menuju ke pinggir jalan, selanjutnya karet tersebut diangkut oleh SILALAH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea BM 2280 PD warna hitam;
- Bahwa selanjutnya karet seberat lebih kurang sebesar 25 kilogram tersebut dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan SILALAH mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa bersama SILALAH! kembali mengulangi perbuatannya, namun pada saat Terdakwa akan menaikkan getah karet ke atas sepeda motor merk Honda Grand Astrea warna hitam BM 2280 PD tersebut Terdakwa langsung dikejar dan ditangkap oleh Saksi Elwin dan Saksi Mustami, sedangkan Silalahi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi Elwin untuk mengambil getah karet tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisikan getah karet seberat lebih kurang 30 Kg;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Astrea warna hitam BM 2280 PD;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Elwin dan Saksi Mustami pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 sekitar pukul 18.30 WIB di areal kebun karet milik Saksi Elwin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan atau buruh panen di kebun karet milik Saksi Elwin dan sudah bekerja selama \pm 6 tahun dan mendapat upah pada setiap hari Jumat (setiap minggunya) sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per Kg dari hasil panen getah karet yang dihasilkan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah SILALAH! (DPO) mengajak SILALAH! untuk bekerjasama dengan Terdakwa mengambil getah milik Saksi Elwin;



- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 bertempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selesai memanen getah karet milik Saksi Elwin tersebut, lalu Terdakwa mengumpulkan dan memasukkannya ke dalam goni plastik, kemudian Terdakwa melangsir dengan menggunakan sebuah angkong (gerobak dorong) menuju ke pinggir jalan, selanjutnya karet tersebut diangkut oleh SILALAH! menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea BM 2280 PD warna hitam;
- Bahwa selanjutnya karet seberat lebih kurang sebesar 25 kilogram tersebut dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan SILALAH! mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa bersama SILALAH! kembali mengulangi perbuatannya, namun pada saat Terdakwa akan menaikkan getah karet ke atas sepeda motor merk Honda Grand Astrea warna hitam BM 2280 PD tersebut Terdakwa langsung dikejar dan ditangkap oleh Saksi Elwin dan Saksi Mustami, sedangkan Silalahi berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi Elwin untuk mengambil getah karet tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Elwin mengalami kerugian sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan, yaitu dakwaan Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain MARGONO Bin MARJI yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan atau buruh panen di kebun karet milik Saksi Elwin dan sudah bekerja selama \pm 6 tahun dan mendapat upah pada setiap hari Jumat (setiap minggunya) sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per Kg dari hasil panen getah karet yang dihasilkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Elwin dan Saksi Mustami pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 sekitar pukul 18.30 WIB di areal kebun karet milik Saksi Elwin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah SILALAH (DPO) mengajak SILALAH untuk bekerjasama dengan Terdakwa mengambil getah milik Saksi Elwin, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 bertempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selesai memanen getah karet milik Saksi Elwin tersebut, lalu Terdakwa mengumpulkan dan memasukkannya ke dalam goni plastik, kemudian Terdakwa melangsir dengan menggunakan sebuah angkong (gerobak dorong) menuju ke pinggir jalan, selanjutnya karet tersebut diangkut oleh SILALAH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea BM 2280 PD warna hitam;

Menimbang, bahwa karet seberat lebih kurang sebesar 25 kilogram tersebut telah dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan SILALAH mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa bersama SILALAH kembali mengulangi perbuatannya, namun pada saat Terdakwa akan menaikkan getah karet ke atas sepeda motor merk Honda Grand Astrea warna hitam BM 2280 PD tersebut Terdakwa langsung dikejar dan ditangkap oleh Saksi Elwin dan Saksi Mustami, sedangkan Silalahi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi Elwin untuk mengambil getah karet tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Elwin mengalami kerugian sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu: 1 (satu) goni plastik warna putih dikembalikan kepada saksi korban, 1 (satu) buah angkong warna merah dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Astrea warna hitam BM 2280 PD oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan KUHP;

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa MARGONO Bin MARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARGONO Bin MARJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) goni plastik warna putih dikembalikan kepada saksi korban,
 - 1 (satu) buah angkong warna merah dikembalikan kepada Terdakwa,
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Astrea warna hitam BM 2280 PD dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, WAHYU BINTORO, S.H. dan HENDHY EKA CANDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh JLPABMAN HARAHAHAP sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RISTOPO SUMEDI, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA,**

HAKIM

. WAHYU BINTORO, S.H.

PURWANTA, S.H.,M.H.



2. HENDHY EKA CANDRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JULPABMAN HARAHAAP